



BUPATI TABANAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Tabanan unggul, khususnya menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
6. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
7. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 2

- (1) Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan untuk :
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. peserta didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui materi pendidikan antikorupsi.
- (3) Materi pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengertian dan konsep korupsi;
 - b. indikator dan contoh perbuatan korupsi;
 - c. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara;

- d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
- e. arahan kebijakan negara antikorupsi;
- f. pendidikan antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
- g. karakter antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat.

Pasal 3

- (1) Materi Pendidikan Antikorupsi untuk peserta didik diberikan melalui proses belajar.
- (2) Materi pendidikan antikorupsi untuk pendidik dan tenaga kependidikan diberikan melalui :
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peserta didik dapat memberikan materi pendidikan anti korupsi untuk peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pendidikan Antikorupsi pada pendidikan dasar dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, Inspektorat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 58